

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2019 NOMOR 31**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 31 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2019**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2019 NOMOR 31**

---

PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I...

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pns di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari.
7. Majelis Kode Etik Kabupaten Way Kanan adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan butir-butir korps dan kode etik PNS.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugas dan bergaul dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari.

### Pasal 3

Kode Etik PNS bertujuan untuk:

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

## BAB III

### Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil

### Pasal 4

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;

e.ketaatan...

- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

#### BAB IV

#### KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

##### Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

##### Pasal 6

Etika dalam bernegara meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan...

- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

#### Pasal 7

Etika dalam berorganisasi adalah:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

#### Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9...

### Pasal 9

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

### BAB V

#### PELANGGARAN KODE ETIK

### Pasal 10

- (1) Dugaan terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku diperoleh dari Pengaduan dan/ atau Temuan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Pengaduan yang berasal dari ASN; dan/atau
  - b. Pengaduan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Temuan atasan Terlapor;
  - b. Temuan Inspektorat Daerah.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.



- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. Waktu dan tempat kejadian;
  - b. Bukti dan/ atau saksi; dan
  - c. Identitas Pelapor dan Terlapor.

## BAB VI

### MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan dan Susunan Keanggotaan

#### Pasal 11

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku dibentuk Majelis Kode Etik PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi pelanggaran Kode Etik dan kode perilaku oleh pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum paling rendah golongan ruang (III/a) dibentuk Majelis Kode Etik Kabupaten; dan
  - b. bagi Pelanggaran Kode Etik dan kode perilaku oleh jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional golongan ruang (II/d) ke bawah dibentuk Majelis Kode Etik SKPD dengan anggota berasal dari SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pangkat/golongan anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak boleh lebih rendah dari pangkat/golongan PNS yang diperiksa.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4)Pembentukan...

- (4) Pembentukan Majelis Kode Etik SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (5) Pembentukan Majelis Kode Etik SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal diduga ada pelanggaran kode etik oleh PNS.

#### Pasal 12

- (1) Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a berjumlah ganjil yang terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) Jumlah Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh:
  - a. sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
  - b. kepala SKPD Bidang Kepegawaian selaku Sekretaris merangkap anggota;
  - c. anggota minimal yang terdiri dari unsur Inspektorat, unsur Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan, dan Unsur Kepegawaian.

#### Pasal 13

- (1) Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b berjumlah ganjil yang terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.

(2)Jumlah...

- (2) Jumlah Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh:
  - a. kepala SKPD selaku Ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris SKPD selaku Sekretaris merangkap anggota;
  - c. anggota yang terdiri dari unsur Pejabat Administrator, dan/atau pejabat Pengawas.

#### Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kelancaran tugas, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Kedudukan Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di SKPD yang membidangi urusan kepegawaian.

#### Pasal 15

- (1) Untuk menunjang kelancaran tugas, Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kedudukan Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di masing-masing SKPD yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Majelis Kode Etik PNS bertugas melakukan pemanggilan secara tertulis kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan dipanggil pada pemanggilan yang pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan dipanggil pada pemanggilan yang kedua.
- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PNS yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap melanggar kode etik dan Majelis Kode Etik merekomendasikan agar PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (6) Majelis Kode Etik PNS mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (7) Keputusan Majelis Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil secara musyawarah mufakat.

(8) Dalam...

- (8) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana di maksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (9) Keputusan Majelis Kode Etik PNS bersifat final.

### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Pemeriksaan Majelis Kode Etik

##### Pasal 17

- (1) Majelis Kode Etik PNS memeriksa setiap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terhadap dugaan pelanggaran kode etik PNS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dan/atau pengaduan dan/atau temuan diterima.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

##### Pasal 18

- (1) Setiap atasan yang menerima laporan, aduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku PNS, wajib meneliti dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan/atau pengaduan.
- (2) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik, atasan PNS secara hirarki wajib meneruskan kepada pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Atasan PNS secara hierarki yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dianggap melakukan pelanggaran kode etik, dan dikenakan sanksi moral.

Pasal 19...

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17:
  - a. anggota Majelis Kode Etik PNS memberikan pertanyaan, tanggapan, alasan dan argumentasi;
  - b. sekretaris Majelis Kode Etik PNS mencatat risalah pemeriksaan dan mengarsipkan keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

#### Pasal 20

- (1) Majelis Kode Etik PNS wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung PNS yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Keputusan Majelis.

### BAB VI

#### PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

#### Pasal 21

- (1) Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian menetapkan penjatuhan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

(2)Bupati...

- (2) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mendelegasikan kewenangan penjatuhan sanksi moral bagi PNS Eselon III, IV dan pelaksana serta pejabat fungsional tertentu kepada Kepala SKPD tempat melaksanakan tugas dari PNS yang dikenakan sanksi moral.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN  
TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI

Pasal 22

- (1) Terlapor berhak:

- a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan pemeriksaan;
- b. menerima Salinan berkas laporan/ pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan pemeriksaan;
- c. mengajukan pembelaan;
- d. mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan; dan
- e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan.

- (2) Terlapor berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri panggilan pemeriksaan;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan Majelis Kode Etik;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. berlaku sopan.

Pasal 23...

### Pasal 23

(1) Pelapor/Pengadu berhak:

- a. mengetahui tindak lanjut laporan/ pengaduan yang disampaikan;
- b. mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan; dan
- c. mendapatkan Salinan berita acara pemeriksaan.

(2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:

- a. memberikan identitas secara jelas;
- b. memberikan laporan/ pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menjaga kerahasiaan laporan/ pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- d. memenuhi semua panggilan;
- e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
- f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

### Pasal 24

Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri pemeriksaan;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. bersikap/ berperilaku sopan.

## BAB VIII

### SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 25...



Pasal 25

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku PNS dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat pemberi sanksi serta pejabat lain yang terkait yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan;
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dan kode perilaku melalui forum-forum resmi PNS, upacara bendera, media masa, dan/atau forum lainnya yang di pandang sesuai.

Pasal 26

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
- (2) Sanksi moral sebagaimana di maksud pada ayat (1) di jatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang di lakukan oleh PNS.

Pasal 27

- (1) Selain penjatuhan sanksi moral sebagaimana di maksud dalam Pasal 25, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat menjatuhkan sanksi moral tambahan kepada PNS yang di nyatakan melakukan pelanggaran kode etik PNS berupa kewajiban untuk menyampaikan:

- a. permohonan maaf secara lisan;
  - b. permohonan maaf secara tertulis; dan/atau
  - c. pernyataan penyesalan.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara terbuka dan/atau tertutup.
- (3) Sanksi moral sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di jatuhkan dan di tetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

## BAB IX REHABILITAS

### Pasal 28

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku di rehabilitas nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan keputusan Majelis Kode Etik.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 23 Oktober 2019

BUPATI WAY KANAN

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019 NOMOR 31

Disalin sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**INDRA ZAKARIYA.R , SH.,MH**

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003